

BAB II

PELANGGARAN TERHADAP COVER LAGU YANG DIUNGGAH PADA

APLIKASI *SNACK VIDEO*

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta di Indonesia merupakan usulan oleh St. Moh. Syah pada Tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*¹. Istilah hak pengarang dianggap kurang luas karena berkesan penyempitan arti, seakan-akan ruang lingkup hak pengarang hanya sebatas karang-mengarang, sedangkan istilah Hak Cipta itu luas karena mencakup ciptaan-ciptaan oleh pencipta termasuk karang-mengarang.

Hak cipta sendiri secara harfiah terdiri dari kata hak dan cipta. Hak berkaitan dengan tugas, adalah kekuasaan yang diberikan kepada pihak tertentu untuk memutuskan apakah akan menjalankan kebebasan. Sedangkan menitikberatkan pada karya manusia dengan menggunakan pikiran, emosi, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak cipta berkaitan dengan kecerdasan manusia.

¹ Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-Undang Hak Cipta 1997*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan secara otomatis dibuat menurut prinsip klaim setelah ciptaan menjadi nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dan Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak eksklusif, hak eksklusif ialah hak yang diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Dari penjelasan tersebut Hak cipta dalam deskripsi ini memberikan pencipta dan penerima hak untuk menggunakan atau memberikan hak eksklusif dalam ciptaan mereka tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara definisi, yang dimaksud Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang melahirkan suatu ciptaan yang khas dan bersifat pribadi. Akan tetapi secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan.² Undang Undang Hak Cipta telah mengatur siapa yang dianggap pencipta, Seperti dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta, Yang dianggap sebagai Pencipta merupakan orang yg namanya diklaim pada ciptaan, dinyatakan menjadi Pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan pada surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum pada daftar umum ciptaan menjadi Pencipta.

Setiap pihak atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemilik hak cipta atau penulis akan menerima hak tambahan dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemilik hak cipta berhak untuk melakukan semua atau sebagian dari tindakan yang

² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Penjelasan Ps. 1, Angka 2.

dilarang, termasuk menyalin karya tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian lisensi. Setelah berakhirnya jangka waktu, hak ekonomi yang digunakan harus dikembalikan kepada pencipta.³ Undang-Undang Hak Cipta menyatakan setiap pencipta memiliki Hak Eksklusif. Hak Eksklusif dari pencipta ialah orang lain tidak boleh memiliki hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. istilah “orang lain tidak boleh memiliki hak tersebut” mempunyai pengertian yang sama dengan Hak Tunggal, yang menunjukkan bahwa hanya pencipta yang boleh memiliki hak itu.

Dari Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan pengertian dari Hak Cipta dan hal berkaitan dengan Hak Cipta itu sendiri, seharusnya sudah cukup jelas untuk menjelaskan apa yang menjadi arti dari hak cipta. Adanya Undang-Undang Hak Cipta ini supaya mejadi pedoman bagi kalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi kebingungan bila ada permasalahan yang berkaitan dengan Hak Cipta.

2.1.2 Ruang Lingkup Ciptaan

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah perwujudan dari ide. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁴

Pasal 1 angka (3)

³ Eddy Damian, 2002, h. 123

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003, h. 121.

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Undang-Undang ini berlaku terhadap :⁵

1. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;
3. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan;
 - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Berdasarkan objek Hak Cipta terbagi dalam lingkup Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi :

1. Buku, pamflet, pewajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;

⁵ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 40

13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video;
19. Program computer.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga disertakan pengertian dan penjelasan dari beberapa jenis ciptaan yang disebutkan diatas, diantaranya sebagai berikut :⁶

- Karya perwajahan umumnya dikenal dengan "*typhological arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- Alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
- Yang dimaksud dengan "lagu tanpa teks" diartikan sebagai yang bersifat utuh.
- Gambar, antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- Karya arsitektur, antara lain meliputi wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
- Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Penjelasan Ps. 40.

- Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
- Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.
- Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera
- Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
- Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.
- Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.
- Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.
- Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Beberapa karya yang tidak dilindungi ketentuan undang-undang hak cipta adalah karya yang belum dibuat dalam bentuk tertentu dan semata-mata dalam bentuk ide kreatif. Masalah teknis atau formatnya hanya untuk tujuan fungsional. Selain itu, tidak ada hak cipta dalam karya pertemuan publik lembaga negara, Undang-Undang,

pidato atau pidato pejabat pemerintah, keputusan keadilan atau perintah hakim, dan konsekuensi dari kitab suci atau simbol agama.

2.1.3 Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Unsur penting dari hak cipta adalah hak yang dapat dialihkan, yaitu hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dan hak moral yang tidak dapat dilepaskan untuk diri sendiri dalam keadaan apapun. Nama aslinya untuk menjaga keutuhan atau kelengkapan cerita.⁷ Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial)⁸. Benda tidak berwujud ini (benda immaterial) disebut sebagai hak karena dilandaskan pada ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁹

“Menurut Undang-Undang, kebendaan adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

Yang dimaksud kebendaan bukan hanya benda yang terwujud dan tampak mata melainkan juga benda tidak terwujud bisa dimiliki orang atau badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku seperti Hak Cipta, Hak Paten, dll.

⁷ M. Hutaaruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, h.11.

⁸ Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 69.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 499.

Mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hak cipta ialah hak kebendaan yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁰ Di dalam Pasal 1 angka 5 juga menyebutkan tentang Hak Terkait, adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Sedangkan Hak Moral didalam Undang-Undang Hak Cipta pada bagian kesatu terdapat pembahasan Hak Moral yang merupakan Hak Moral termasuk dalam Hak Cipta.

Sebagai Hak Eksklusif (*Exclusive Rights*), Hak Cipta mencakup Hak Moral (*Moral Right*) dan Hak Ekonomi (*Economic Rights*). Sesuai yang disebut pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini sebagai penjelasan tentang dua hak yang terkandung di dalam Hak Cipta yaitu :

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 58.

Hak moral adalah bentuk pengakuan atau apresiasi publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.¹¹ Karena hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.¹² Hak moral mengandung dua komponen di antaranya adalah :

a. Hak Atribusi (*The right of paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

Hak ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada Ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam beberapa kasus, penulis dapat menyangkal identitasnya dan membiarkan ciptaannya anonim, dengan pertimbangan yang masuk akal. Ini dapat dilakukan dalam kondisi dan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*). Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap pencipta yang sebenarnya dan melindungi pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai pencipta asli.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 5, Ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 5, Ayat (2).

¹³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.108.

b. Hak Integritas (*The right of Integrity*)

Hak integritas yang paling penting adalah citra pribadi dan kredibilitas yang diberikan kepada pencipta. Hal ini memungkinkan penulis untuk melindungi karya dan judul mereka dari kerusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*), perubahan lain (*modification*) tidak adanya izin pencipta. Pencipta hanya dapat mengizinkan modifikasi suatu karya apabila tidak merusak reputasi karya tersebut.¹⁴

Dapat diketahui hak moral adalah hak yang hanya dimiliki Pencipta atas karya ciptaannya, dimana hak tersebut tidak bisa dialihkan selama Pencipta tersebut masih hidup, dan adapun dapat dialihkan setelah Pencipta meninggal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya hak ini, setiap perubahan apapun bentuknya terhadap karya ciptaan harus mendapat izin dari Pencipta karya tersebut, apabila orang lain melakukan perubahan tanpa izin maka Pencipta dapat menempuh jalur hukum.

Menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966), hak moral memiliki empat arti :

1. *Droit Depublication* (hak mengiklankan atau tidak mengiklankan ciptaannya);
2. *Droit De Repentier* (hak untuk mengubah otorisasi yang dianggap perlu untuk ciptaannya dan menarik distribusi tugas yang diterbitkan);

¹⁴ Ibid.

3. *Droit Au Respect* (hak untuk tidak setuju terhadap pihak lain mengubah ciptaannya);
4. *Droit A La Patemite* (hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk menolak perubahan nama pencipta, dan hak untuk beriklan sebagai pencipta setiap saat).

Hak moral diberikan hanya untuk melindungi reputasi dan popularitas pencipta sebagai bentuk dan pengakuan atas karya intelektual seseorang. Misalnya, seorang seniman tidak selalu menarik target bukan untuk perdagangan atau keuntungan finansial, tetapi untuk minat, bakat dan kemampuan seni, atau untuk memberikan semangat dan pendapat. Dalam kasus penulis terkait, terutama Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, hak moral umumnya diberikan kepada seseorang oleh masyarakat, karena mereka telah menciptakan karya atau karya tertentu yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi diukur dalam bentuk memberdayakan. Hak moral ini hanya diberikan untuk melindungi reputasi dan ketenaran pencipta serta untuk mengenali ciptaannya.¹⁵

Secara jelas hak moral pencipta dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dalam diri Pencipta memiliki hak sebagai berikut :¹⁶

- a. Disertakan atau tidak namanya dalam salinan untuk penggunaan publik atas karyanya.

¹⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 8.

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samaranya.
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaannya.
- e. Melindungi hak pencipta jika terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, perubahan ciptaan, hal yang membuat kehilangan kehormatan atau reputasi.

Selain hal tersebut, pencipta dalam melindungi hak moralnya juga memiliki hak memperoleh informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta.¹⁷

2. Hak Ekonomi (*Economie Rights*)

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut¹⁸. Hak ekonomi (*economic rights*) atas suatu Ciptaan dimiliki oleh pemegang Hak Cipta, yaitu Pencipta itu sendiri atau pihak lain yang diberi hak tersebut. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan/atau perbanyakan Ciptaan. Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan Ciptaan yang terbagi tiga macam, yakni :

- 1) Hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan (*right to publish*)

Berhubungan dengan Ciptaan yang berupa karya tulis (*literary works*).

- 2) Hak untuk mempertunjukkan (*right to perform*)

Berhubungan dengan Ciptaan yang berupa karya musik atau yang bersifat visual (*musical and visual works*). Hak untuk mempertunjukkan meliputi

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

kegiatan seperti mempertunjukkan Ciptaan kepada publik, mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun, pembacaan, menyiarkan Ciptaan, memamerkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*.

3) Hak untuk mendistribusikan (*right to distribute*)

Pencipta mempunyai hak untuk mengedarkan, menjual, mengimpor, ataupun menyewakan Ciptaannya.¹⁹

Pencipta juga memiliki hak untuk memperbanyak yang terbagi dalam dua macam hak, yaitu :

1) Hak Perbanyakan

Hak ini terkait dengan perbanyakan atau reproduksi ciptaan. Hak ini disebut juga sebagai *mechanical right* karena menyangkut teknologi mekanis yang memungkinkan memperbanyak karya. Reproduksi berarti penggunaan bahan yang sama atau berbeda, termasuk pemindahan permanen atau sementara, untuk menambah keseluruhan atau bagian yang sangat penting dari pekerjaan.

2) Hak Adaptasi

Kegiatan adaptasi termasuk perbuatan perbanyakan khususnya perbuatan mengalihwujudkan bentuk dan media ekspresi Ciptaan. Namun

¹⁹ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Ciptaan hasil adaptasi dan pencipta karya adaptasi dapat dilindungi Hak Cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin Pencipta Ciptaan asli. Pencipta mempunyai hak untuk mengadaptasi Ciptaannya sendiri yang meliputi kegiatan menerjemahkan.

Selanjutnya, mengenai hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. penerbitan ciptaan
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. pengumuman Ciptaan;
 - h. komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.²⁰

Dari pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatas, dapat kita ketahui hak - hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara sah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, hak tersebut tidak bisa digunakan orang lain begitu saja tanpa mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 9.

2.2 Pengertian Lagu

Lagu adalah suara yang terus menerus dan terstruktur, di mana seni suara menciptakan komposisi ritmis dengan kesatuan dan kontinuitas. Setiap lagu ditentukan oleh panjangnya (pendek dan tinggi). Selain itu, ketukan memberikan nada tertentu pada lagu. Lagu terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut :²¹

- a. Melodi
Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik.
- b. Lirik
Lirik adalah puisi atau kata-kata yang diungkapkan bersama dengan melodi.
- c. Aransemen
Aransemen adalah penataan terhadap melodi.
- d. Notasi
Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik. Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni musik²². Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrument) disebut musik instrumental. Warna dari berbagai jenis suara diatur dan disusun untuk menciptakan komposisi suara yang dapat menghapus emosi dan menggerakkan pikiran orang.²³

Pengertian Lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” dapat diartikan sebagai satu kesatuan karya

²¹ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1940.

²² Hataris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, h.100.

²³ Arlo Kartono, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, 2007, h. 28.

cipta yang bersifat utuh yang maksudnya adalah terdiri dari unsur lagu yaitu lirik, notasi, melodi, dan aransemen. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa karya cipta tersebut merupakan suatu kesatuan yang dengan sendirinya hanya terdapat pada karya cipta saja untuk semua unsur-unsur diatas.

Pengcoveran Lagu adalah perbuatan membawakan ulang lagu atau mengaransemen lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dinyanyikan musisi atau penyanyi lain. Dapat dikatakan pengcoveran apabila terdiri dari beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu hasil rekamannya baru, membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyanyi lain, menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen, dan mengatur ulang notasi musik.

2.3 Pelanggaran Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan karya berhak cipta atau membuat karya turunan tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dari karya tersebut..²⁴ Untuk memahami perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini :

1. Larangan Undang-Undang

²⁴ Rachmadi Usman, *Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, h. 122.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

2. Izin (Lisensi)

Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Batasan Undang-Undang

Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemah Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.²⁶

Dari penjelasan pasal diatas, Pelanggaran Hak Cipta ialah perbuatan atau kegiatan tanpa hak menggunakan Hak Cipta milik orang lain baik hak moral maupun hak ekonomi atas suatu karya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sengan atau tidak

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 240.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 9, Ayat (1).

sengaja akan tetap disebut pelanggaran Hak Cipta. Kegiatan tersebut diantaranya meliputi dibawah ini :

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pendistribusian) untuk kepentingan komersial atau tidak untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya.
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.
- e. Adanya ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam perjanjian lisensi.²⁷

2.3.2 Bentuk - bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Dari pengertian Pelanggaran diatas diketahui pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi tiga bentuk berikut ini :²⁸

1. Pengumuman

Diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Hak Cipta, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat

²⁷ Ibid., h. 241.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 1.

apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

2. Penggandaan

Diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Hak Cipta, Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

3. Pendistribusian

Diatur dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Hak Cipta, Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Dimana bentuk pelanggaran diatas dilakukan tanpa izin atau tanpa memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang melakukan pengumuman suatu ciptaan yang dimana termasuk hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Penggandaan, dan Pendistribusian atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, diperbolehkan dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

2.4 Bentuk Pelanggaran terhadap Cover Lagu pada Aplikasi *Snack Video*

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bentuk pelanggaran terhadap cover lagu pada aplikasi *Snack Video* merupakan penggandaan lagu berupa memperbanyak

konten video yang di cover lagu milik orang lain. Hak cipta digital sangat mudah untuk disalin, dan konsekuensi pelanggaran hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan perubahan terhadap hasil penggandaan ke berbagai negara dengan tanpa mengeluarkan biaya.

Hal ini memudahkan siapa saja untuk melakukan pelanggaran skala besar, namun di sisi lain, sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran dan untuk mengambil tindakan hukum.²⁹ Bukan hanya antar pengguna Aplikasi *Snack Video* saja yang menikmati hasil pelanggaran ini, tapi semua pengguna media sosial juga dapat menikmatinya, karena adanya fitur berbagi dan unduh konten dalam aplikasi tersebut.

Bentuk pelanggaran ini melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu penggandaan ciptaan dalam segala bentuk. Dimana hak memperbanyak ini diperuntukkan untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Jadi setiap melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada hakekatnya pelanggaran Hak Cipta terjadi jika orang lain selain Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan eksploitasi terhadap karya ciptaannya, dengan kata lain orang tersebut menggunakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penulis menggunakan salah satu video unggahan oleh pengguna aplikasi *Snack Video* yang memiliki ID “*Saalhaerid*” sebagai contoh bentuk pelanggaran Hak Cipta,

²⁹ Isnaini dan Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 28.

dimana dalam video tersebut telah mengcover lagu milik musisi Ade Nurulianto sebagai pencipta lagu dan dinyanyikan oleh Astrid Sartiasari, lagu tersebut ialah lagu “Tentang Rasa”. Cover lagu tersebut tidak tercantum nama pencipta melainkan pengunggah menyatakan cover lagu tersebut ialah suaranya sendiri.

Bentuk pelanggaran ini juga disebut *mechanical right* karena berkaitan dengan teknologi mesin yang dapat memperbanyak Ciptaan. penggunaan salinan dari ciptaan semacam itu meningkatkan jumlah ciptaan secara keseluruhan atau di beberapa bagian yang sangat penting yang menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk transmisi permanen atau sementara.

Pasal 113 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal diatas menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak atas ciptaan yang telah terwujud dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan orang lain secara komersial akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maksimal 4 tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penggunaan secara komersial yang dimaksud ialah pemanfaatan Ciptaan dan/atau

produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.³⁰

Dengan demikian, tidak dicantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya dan mengakui bahwa Ciptaan tersebut ialah karyanya serta mengunggah sehingga banyak pengguna lain pada Aplikasi *Snack Video* melihatnya dan membagikannya, menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta.



³⁰ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599), Ps. 1, Angka 24.